

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi, sehingga sering menjadi objek sengketa, baik dalam ranah hukum perdata maupun tata usaha negara. Sebagai aset bernilai tinggi, dalam sistem hukum di Indonesia, kepemilikan tanah diatur dalam undang-undang pokok agrarian (UUPA) nomor 5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang. bukti kepemilikan atas tanah yang sah ditunjukkan dengan sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan oleh badan pertanahan nasional (BPN) dan memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.¹

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 pasal 102 (B) bahwa, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan. Dalam konteks hukum pertanahan, pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

¹ D Anatami, "Tanggung Jawab Siapa, Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah," *Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 1–17.

melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa status kepemilikan tanah yang telah bersertifikat tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain tanpa adanya putusan pengadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa kepemilikan tanah, terutama ketika pihak pemerintah atau lembaga lain mengklaim tanah bersertifikat sebagai tanah negara atau fasilitas umum.

Salah satu yang mencerminkan permasalahan ini adalah putusan nomor 38/G/2022/PTUN.SBY di mana Bupati Sampang menolak menerbitkan SPPT-PBB atas 57 bidang tanah milik penggugat yang telah memiliki SHM dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah negara atau fasilitas umum berdasarkan system manajemen informasi objek pajak (SISMIOP). Dalam kasus ini, pemilik tanah mengajukan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada pemerintah kabupaten Sampang. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Bupati Sampang dengan alasan bahwa tanah tersebut termasuk dalam fasilitas umum atau tanah negara.

Keputusan ini kemudian menimbulkan konflik hukum perdata, yang menjamin hak kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat, dan hukum administrasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan objek pajak dan status tanah. Dari prespektif hukum perdata, klaim terhadap tanah bersertifikat tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain,

mewajibkan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk memberikan Ganti rugi.²

Dalam konteks asas kepastian hukum, klaim tanah negara tanpa putusan pengadilan berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, yang mengharuskan adanya mekanisme hukum yang jelas dalam penghapusan hak kepemilikan atas tanah. Tanah yang sudah bersertifikat tidak dapat serta-merta diakui sebagai tanah negara tanpa melalui proses hukum yang sah.³ Kasus ini menimbulkan beberapa akibat hukum bagi pemilik tanah. Jika tanah yang sudah bersertifikat diklaim sebagai tanah negara tanpa dasar hukum yang jelas, pemilik tanah dapat mengalami kerugian dalam berbagai aspek. Kerugian yang pertama, hilangnya hak kepemilikan tanah secara administrative, karena SHM tidak diakui oleh pemerintah daerah dalam proses perpajakan dan pencatatan aset. dan yang kedua kesulitan dalam menjual, mengalihkan, atau mengagunkan tanah tersebut, karena status tanah menjadi tidak jelas. Serta kerugian ekonomi karena pemilik tanah tidak dapat menggunakan tanahnya secara optimal atau membayar pajak atas tanah tersebut.⁴

Penggugat dalam perkara ini memperoleh tanah secara sah melalui akta jual beli (AJB) tahun 2011 dan telah memiliki SHM yang diterbitkan sejak tahun 1999, selain itu pihak pemerintah juga telah menerbitkan SPPT PBB atas tanah untuk periode tahun 2011. Sejak tahun 2011 pemerintah kabupaten sampang tidak menerbitkan SPPT-PBB atas tanah tersebut, sehingga penggugat tidak dapat

² S H Subekti, "Pokok Pokok Hukum Perdata,"jakarta: intermasa,1978, hlm.76.

³ Budi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,ed. revisi (jakarta: Djambatan, 2005), 288.

⁴ Fitroh Oeloem, "Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Negatif Bertendensi Positif" (Brawijaya University, 2015).

melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Terhitung sejak tahun 2011 pemerintah atau tergugat tidak menerbitkan SPPT PBB atas tanah milik penggugat. Pada tanggal 1 Desember 2020 penggugat bertemu dengan staf ibu Cory selaku kepala bidang pendapatan daerah dan bapak faishol selaku kepala sub seksi pendapatan guna meminta agar diterbitkan SPPT PBB terhitung sejak 2012 sampai dengan 2020, sehingga dapat menyelesaikan pembayaran PBB yang tertunggak.

Dalam pertemuan tersebut ibu Cory dan bapak Faishol menyampaikan berbagai hal diantaranya SPPT PBB atas tanah tersebut telah diperbarui sehingga penggugat diminta untuk mengajukan permohonan SPPT PBB baru dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pemerintah atau tergugat dan formulir tersebut harus ditanda tangani oleh Kepala Desa Bira Tengah dan Camat Sokobanah, selain itu tergugat juga meminta copy sertifikat tanah penggugat untuk dilakukan pengecekan di kantor pertanahan. Sekitar bulan Februari 2021 ibu Cory atau bisa disebut staf tergugat menginformasikan secara lisan kepada penggugat bahwa telah dilakukan pengecekan atas tanah tersebut dan dinyatakan tidak ada permasalahan dan diminta untuk melanjutkan pengurusan SPPT PBB dengan mengisi formulir permohonan objek baru dan mengisi formulir surat pemberitahuan objek pajak (formulir SPOP).

Pada tanggal 9 Maret 2021 penggugat bertemu dengan Kepala Desa Birah Tengah untuk meminta tanda tangan pada formulir pengajuan SPPT PBB tanah tersebut, dalam pertemuan tersebut kepala desa belum bersedia menerima formulir pengajuan SPPT PBB tersebut karena menurut kepala desa tanah tersebut merupakan tanah Perhutani. untuk itu meminta waktu untuk berkoordinasi dengan

Bupati, Camat dan Perhutani. Berdasarkan keterangan tersebut pihak penggugat melakukan pengecekan atas tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dan pada bulan Mei 2021, kantor pertanahan telah menerbitkan 57 surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) atas tanah tersebut dan catatan dalam SKPT tidak ada tumpang tindih hak ataupun sengketa di atas tanah tersebut. Setelah tanggal 3 Desember 2021 penggugat Kembali menemui kepala desa Birah Tengah dan menginformasikan isi SKPT tersebut, namun faktanya kepala desa Birah Tengah tetap tidak menandatangani formulir SPPT PBB.

Kepala desa Birah Tengah tidak bersedia menandatangani, pada tanggal 8 Desember 2021 penggugat mengajukan surat permohonan penerbitan SPPT kepada bupati untuk memohon agar SPPT PBB atas tanah tersebut dapat diterbitkan oleh bupati. Pada tanggal 27 Desember 2021 bupati membalas surat permohonan yang diajukan oleh penggugat yang pada pokoknya bupati tidak bisa mengeluarkan SPPT PBB atas tanah tersebut dikarenakan peta blok hasil data SISMIOP tidak menunjukkan nomor objek pajak (NOP) pada SHM yang dimohonkan, berdasarkan verifikasi peta blok hasil data SISMIOP menunjukkan objek tanah milik penggugat adalah fasilitas umum dan tidak diterbitkan SPPT serta menyatakan tidak bisa mengeluarkan SPPT kecuali ada komunikasi dengan kepala desa Birah Tengah dengan menunjukkan SHM yang penggugat miliki..

Pada tanggal 17 Januari 2022 dilakukan audiensi yang dihadiri oleh penggugat, BPPKAD Kabupaten Sampang, Kepala Desa Birah Tengah, Kantor Pertanahan dan pihak Perhutani. Bahwa di dalam audiensi tersebut perwakilan dari kantor pertanahan membenarkan bahwa tidak ada catatan sita/blokir atas SHM

penggugat, lebih lanjut dalam audiensi dengan pemerintah daerah dan perhutani tidak ada bukti hukum yang kuat yang menunjukkan bahwa tanah tersebut benar-benar merupakan tanah negara atau fasilitas umum. bahkan perhutani tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah atas tanah tersebut.

Dalam prespektif hukum perdata kepemilikan tanah yang harusnya sah harus dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. namun kasus ini menunjukkan adanya konflik antara hak perdata pemilik tanah dan kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi merugikan pemilik tanah dan menciptakan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum perdata terhadap hak kepemilikan tanah yang diklaim sebagai tanah negara, dengan studi putusan nomor 38/G/2022/PTUN.SBY.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menghasilkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan tanah dalam sengketa tanah yang diklaim sebagai fasilitas umum atau tanah negara?
2. Bagaimana akibat hukum perdata bagi pemilik tanah bersertifikat jika tanahnya diklaim oleh Bupati Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa tanah yang diklaim sebagai fasilitas umum atau tanah negara.
2. Mengidentifikasi akibat hukum perdata bagi pemilik tanah bersertifikat jika tanahnya diklaim oleh Bupati Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan

a) Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini sangat besar harapannya dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan berbagai wawasan tentang hukum perdata sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata. Mengenai sertifikat hak milik sebagai bukti kepemilikan tanah dalam sengketa tanah yang diklaim sebagai fasilitas umum atau tanah negara dalam perkara perdata. Membantu pihak-pihak dalam proses litigasi memahami kekuatan hukum bahan bukti sertifikat hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum agraria. Mengenai hak kepemilikan tanah yang

seharusnya memiliki hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang.

b) Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecah masalah yang berhubungan dengan tema tinjauan hukum perdata atas hak kepemilikan tanah yang diklaim sebagai tanah negara.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum pemilik tanah bersertifikat jika tanahnya diklaim sebagai tanah negara tanpa putusan pengadilan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diuraikan
1.	Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Bersertifikat Ganda.	Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak milik atas tanah yang bersertifikat ganda?	Adanya beberapa sertifikat untuk tanah yang sama menimbulkan pertanyaan tentang sertifikat mana yang valid.	penelitian ini lebih spesifik membahas sengketa antara pemilik SHM dengan pemerintah yang mengeklaim tanah sebagai tanah

	(Ahmad Wiratama Negara, Universitas Muslim Indonesia Makasar, Fakultas Hukum)			negara. pendekatannya lebih substansial, menekankan ekuatan hukum SHM dan akibat hukum perdata jika tanah bersertifikat diklaim sebagai tanah negara tanpa dasar hukum yang jelas.
2.	Tinjauan Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dikawasan Hutan Mangrove Teluk Kendari (Ananda Muhammad Risqullah, Universitas Hasanudin Makasar, Fakultas Hukum)	Bagaimanakah dasar pemberian hak milik atas tanah di kawasan hutan mangrove Teluk Kendari?	pemberian hak milik atas tanah di kawasan hutan mangrove Teluk Kendari.	sengketa tanah antara pemilik sertifikat hak milik (SHM) dan pemerintah yang mengeklaim tanah sebagai tanah negara dan hak kepemilikan formal berdasarkan SHM sebagai hukum yang sah.

3.	Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Al Araaf Ode Pota, Universitas Hasanuddin Makasar, Fakultas Hukum)	Bagaimana implementasi pendaftaran tanah yang diklaim sebagai Kawasan hutan di lingkungan batulapisi dalam kelurahan malino kecamatan tinggimoncong kabupaten gowa?	hak atas tanah yang telah lama dihuni dan dikelola oleh masyarakat tetapi diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.	Penelitian ini lebih spesifik pada perlindungan hukum pemilik SHM terhadap klaim negara. Serta berfokus pada substansi hukum perdata terkait hak kepemilikan tanah.
----	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵ Dalam penelitian ini perlu adanya pemecahan atas permasalahan terkait kekuatan hukum sertifikasi hak milik sebagai bukti kepemilikan tanah setara akibat hukum perdata bagi pemilik tanah bersertifikat jika tanahnya dikalim. Pada dasarnya pemahaman penelitian hukum mengarah pada suatu kegiatan terencana dengan menggunakan metode ilmiah guna menelusuri.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti yang berfokus pada kajian hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Selain itu penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan publikasi tentang hukum meliputi literatur hukum, kamus hukum, jurnal hukum ataupun opini ahli hukum.⁷ Penelitian hukum normatif mengkaji kaidah atau regulasi hukum sebagai bangunan sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan guna memberikan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu arahan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 105.

⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 86, https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

⁷ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (2007).

⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* 280 (2017): 36.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 35.

Karenanya, sangat cocok penelitian dalam skripsi ini mengenai “Tinjauan Hukum Perdata Atas Hak Kepemilikan Tanah Yang Diklaim Sebagai Tanah Negara”

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.¹⁰ Adapun beberapa jenis pendekatan yang diimplementasikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹

Hubungannya dengan penelitian ini yang akan menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian yaitu undang-undang pokok agrarian (UUPA) nomor 5 tahun 1960, peratutran pemerintah (PP) nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hah atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 34.

¹¹ Ibid., 157.

tanah, KUH Perdata pasal 584-620 mengenai hak milik dan peralihannya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 38/G/2022/PTUN.SBY. Pendekatan ini penting karena melalui kajian terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan, peneliti dapat mengetahui bagaimana hakim menginterpretasikan kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) serta bagaimana hakim menyeimbangkan kepentingan pemilik tanah dengan kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum perdata dan hukum administrasi dalam praktik, serta melengkapi analisis normatif yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133–134.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. UUD 1945.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
4. Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Putusan No. 38/G/2022/PTUN.SBY

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada

sehingga dapat dilakukan analisa serta pemahaman yang lebih mendalam.¹³

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

1. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
2. Pendapat para sarjana serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan atau Studi Dokumen adalah alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama yang dilakukan dalam rangka pengumpulan bahan-

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 42.

bahan hukum yaitu mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.¹⁴

Teknik ini berguna untuk mendapatkan suatu landasan teori yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan penelitian lainnya baik berupa media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti.

2. Internet

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses *Website* dan jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan secara *Online* yang berkaitan dengan tema maupun isu hukum yang akan diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisi bahan hukum yaitu teknik bagaimana untuk memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan di dalam penelitian ini. Menggunakan berbagai bahan hukum untuk menganalisis permasalahan terkait kekuatan hukum sertifikat hak milik (SHM) dan akibat hukum bagi pemilik tanah bersertifikat jika tanahnya diklaim sebagai tanah negara tanpa dasar hukum yang jelas.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 88